



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 800/095

NOMOR : B/361.5/UN34/KP.03/2024

TENTANG

FASILITASI SELEKSI PENGADAAN PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN
KANTOR/LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (25-01-2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

MOH AMIRUDIN, S.IP. MM.

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 821.2.1/04/KEP/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

Prof. Dr. EDI PURWANTA, M.Pd.

: Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B / 2639/ UN34 /

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>f.</i>	<i>A.</i>

KP.08.01 / 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Jl. Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Seleksi Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

BAB I
DEFINISI
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana dan Prasarana adalah perangkat komputer, gedung tempat Seleksi Kompetensi, dan fasilitas pendukung lainnya milik PIHAK KEDUA.
2. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan yang selanjutnya disingkat P2K K/L adalah Pegawai Non ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Seleksi Kompetensi adalah tes menggunakan media komputer yang menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan kebutuhan standar kompetensi bagi P2K K/L.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dijadikan sebagai landasan bagi PIHAK KESATU dalam penggunaan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA pada seleksi kompetensi pengadaan P2K K/L di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hubungan sinergis diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan seleksi pengadaan P2K K/L di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P2K K/L di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana seleksi; dan
 - b. penggunaan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan seleksi pengadaan P2K K/L.
 - c. Pengolahan integrasi nilai seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi wawancara dan tambahan nilai pengalaman kerja.



BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Seleksi pengadaan P2K K/L dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menggunakan sarana dan prasarana sesuai yang disepakati dalam perjanjian ini; dan

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. menerima fasilitas pendukung berupa akses kesehatan bagi peserta seleksi serta keamanan dan kebersihan gedung selama pelaksanaan seleksi kompetensi dari PIHAK KEDUA.
 - c. menerima hasil pengolahan nilai seleksi pengadaan P2K K/L.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA;
 - b. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana seleksi kompetensi untuk kemudian dikoordinasikan dengan PIHAK KEDUA;
 - c. menjelaskan standar operasional prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan data calon peserta yang memenuhi syarat mengikuti seleksi kompetensi kepada PIHAK KEDUA;
 - e. bertanggungjawab atas terjaganya kondisi sarana dan prasarana seleksi kompetensi yang baik;
 - f. secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pengawasan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi kompetensi; dan
 - g. membayar biaya penggunaan sarana dan prasarana seleksi kompetensi yang ditetapkan kepada PIHAK KEDUA sesuai jumlah calon peserta yang memenuhi syarat mengikuti seleksi kompetensi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menerima informasi terkait standar operasional prosedur pelaksanaan seleksi kompetensi dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima kembali sarana dan prasarana yang digunakan PIHAK KESATU dalam kondisi baik;
 - c. menerima data calon peserta yang memenuhi syarat mengikuti seleksi kompetensi dari PIHAK KESATU; dan
 - d. menerima biaya penggunaan sarana dan prasarana seleksi kompetensi yang ditetapkan PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU sesuai jumlah data calon peserta yang memenuhi syarat mengikuti seleksi Kompetensi.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f.	A

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memenuhi dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi Kompetensi;
 - b. memberikan fasilitas pendukung berupa akses kesehatan bagi peserta seleksi kompetensi serta keamanan dan kebersihan gedung selama pelaksanaan seleksi kompetensi kepada PIHAK KESATU;
 - c. secara bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pengawasan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi Kompetensi.
 - d. memberikan pelayanan administrasi kepada PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pembayaran biaya Fasilitas Seleksi Pengadaan P2K K/L.
 - e. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada PIHAK KESATU; dan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan Kode Rekening 5.03.02.2.1.0002.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per peserta.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening PIHAK KEDUA melalui transfer pada Bank Tabungan Negara Yogyakarta, Nomor Rekening 97870102333000583 a.n. UNY KAB KEBUMEN Keperluan Fasilitas Seleksi Pengadaan P2K Kantor/Lapangan di Lingkungan Pem.Kab. Kebumen Tahun 2024.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>e</i>

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya *force majeure* tersebut. PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (4) Apabila *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* akan melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/	/

BAB X
PERUBAHAN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 12

(1) Semua surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *faksimile* di alamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

Nama : MOH AMIRUDIN, S. IP. MM.

Alamat : Jl. Merdeka No. 02 Kebumen

Up. : Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten
Kebumen

Telp : (0287) 381144

Faksimile : (0287) 381144

Email : *kepegawaian@kebumenkab.go.id*

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nama : Wisnu Sunarto, S.I.P., M.M.

Alamat : Jalan Colombo, Nomor 1, Karangmalang,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta



Up. : Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya
Universitas Negeri Yogyakarta

Telp : (0274) 565500 pswt

Faksimile : (0274) 565500

Email : *kerjasama@uny.ac.id*

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau *faksimile* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi *faksimile* pada pengiriman *faksimile*.
- (3) Bilamana terjadi perubahan kontak maupun alamat korespondensi dari salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan harus segera memberitahukannya kepada PIHAK lainnya setelah terjadi perubahan tersebut dan perubahan ini tidak perlu adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,



MOH AMIRUDIN, S. IP. M.M.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. EDI PURWANTA, M.Pd.